



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

LAKIP 2022

Jl. Soekarno-Hatta Sapan Kel. Durian II
Kec. Barangin Kota Sawahlunto



(0754) 61018



disdukcapil.swl@gmail.com



rancakdigital.sawahluntokota.go.id



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022 telah selesai kami susun. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan Kegiatan Organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah merencanakan dan melaksanakan 5 Program 13 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022.

Untuk mendukung pencapaian 2 Sasaran dan 2 Target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :



Tabel
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN KINERJA TAHUN 2022

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran (Outcome/Output) | Capaian Kinerja | Skala Ordinal | | | | |
|----|--|---|-----------------|---------------|--------|-------|------|-------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik | Sangat Baik |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan | Mutu Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), (IKU) | 85.88 | | | | √ | |
| 2 | Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan skala Prioritas Nasional | 108.87 | | | | | √ |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat klasifikasi capaian indikator kinerja sasaran strategi 1 masuk pada kategori “ **BAIK** ” dan capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dengan kategori “ **SANGAT BAIK**”.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/permasalahan-permasalahan akan diungkapkan di dalam Bab-Bab LAKIP ini. Berbagai keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto akan tetap dipertahankan dan berusaha terus ditingkatkan seperti pelayanan prima bagi masyarakat dan terhadap kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan akan diperbaiki untuk masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Sawahlunto, Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

ANDY RASTIKA, SH, MM
NIP. 19660905 199308 1 001

**DAFTAR TABEL**

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel | Pencapaian indikator sasaran kinerja tahun 2022 | 2 |
| Tabel 1.1 | Jumlah pegawai menurut golongan..... | 11 |
| Tabel 1.2 | Jumlah pegawai menurut latar belakang jenjang pendidikan..... | 12 |
| Tabel 2.1 | Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 1..... | 20 |
| Tabel 2.2 | Program yang mendukung tujuan dan sasaran 2..... | 20 |
| Tabel 2.3 | Sasaran strategis dan indikator kinerja utama..... | 22 |
| Tabel 2.4 | Indikator Kinerja Utama dan Formulasi..... | 22 |
| Tabel 2.5 | Target Indikator Program Sasaran 1..... | 23 |
| Tabel 2.6 | Target Indikator Program Sasaran 2..... | 23 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 26 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kinerja Sasaran..... | 27 |
| Tabel 3.3 | Target dan Realisasi Capaian Kinerja..... | 29 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Capaian Indikator Mutu Layanan SKM 2022 dengan 2021 dan Target Capaian akhir Renstra | 30 |
| Tabel 3.5 | Pengetahuan masyarakat terkait layanan..... | 31 |
| Tabel 3.6 | Nilai rata-rata kepuasan masyarakat..... | 34 |
| Tabel 3.7 | Target dan Realisasi Kinerja terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan..... | 40 |
| Tabel 3.8 | Capaian jumlah wajib KTP yang sudah memiliki KTP Per Kecamatan tahun 2022..... | 42 |
| Tabel 3.9 | Capaian jumlah penduduk 0-17 tahun yang memiliki akta Kelahiran per Kecamatan tahun 2022..... | 43 |
| Tabel 3.10 | Capaian jumlah penduduk 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari Yang memiliki KIA per Kecamatan tahun 2022..... | 45 |

**Tabel 3.11 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan**

Target Nasional tahun 2022..... 47

Tabel 3.12 Perbandingan capaian kinerja indikator sasaran 2

Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan target capaian akhir

Renstra 49

Tabel 3.13 Realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2022..... 54

**DAFTAR GRAFIK**

| | | |
|------------|---|----|
| Grafik 3.1 | Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP tahun 2022 | 41 |
| Grafik 3.2 | Capaian penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta kelahiran tahun 2022..... | 43 |
| Grafik 3.3 | Persentase capaian penduduk meninggal Yang dilaporkan dan akta kematian yang diterbitkan..... | 44 |
| Grafik 3.4 | Persentase capaian jumlah penduduk usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA..... | 46 |
| Grafik 3.5 | Persentase capaian indikator kinerja sasaran 2 tahun 2020,2021 dan 2022..... | 48 |
| Grafik 3.6 | Realisasi capaian persentase penduduk yang memiliki Dokumen kependudukan sesuai dengan skala prioritas Nasional dengan target akhir RENSTRA tahun 2023..... | 50 |



A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* atau pemerintah yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan konsep *good governance* atau tata pemerintahan yang baik akan memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Institusi *good governance* meliputi 3 domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Agar *good governance* berjalan dengan baik dibutuhkan komitmen dari ketiga domain tersebut berpartisipasi aktif dalam kerangka pencapaian tujuan bersama. Dilihat dari ketiga domain dalam rangka perwujudan *good governance*, maka domain *state* menjadi domain yang paling memegang



peranan penting karena fungsi pengaturan dan fasilitasi domain sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Prinsip akuntabilitas dalam wacana *good governance* disebut sebagai setiap kegiatan yang berorientasi pada sasaran, dimana sasaran yang ditetapkan dan hendak dicapai tingkat ketepatannya diuji melalui mekanisme komunikasi. Akuntabilitas layanan publik ditujukan sebagai perwujudana kewajiban dari individu-individu atau institusi yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya. Dalam pengertian yang lebih luas akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya.

Akuntabilitas akan mendorong setiap aparat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang



menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau normal eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki *stake holder*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kinerjanya sehingga bisa diperoleh gambaran progress kerja yang mencerminkan kinerja Lembaga.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah upaya meningkatkan kinerjanya.



Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merespon Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan setiap awal tahun anggaran menyusun perjanjian kinerja dengan Kepala Daerah. Penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan dilaporkan dalam LAKIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada tahun 2022.

B. DASAR HUKUM

Penulisan Laporan Kinerja ini didasari kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.
11. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto periode 2018-2023.

C. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan Organisasi pelaksana dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

Sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto mempunyai tugas pokok mengendalikan dan mengkoordinir pelaksana urusan Pemerintahahn Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, terdiri dari :

1. Kepala Dinas, membawahi;
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. SUMBER DAYA

1. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 pegawai dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Menurut Gender dan Golongan

| No. | Uraian | Keadaan per 1 Januari 2022 | | | Keadaan per 31 Desember 2022 | | |
|--------|--------------------------|----------------------------|----|--------|------------------------------|----|--------|
| | | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| 1 | Golongan IV | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Golongan III | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Golongan II | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Golongan I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kontrak Daerah NRPTT | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | Kontrak Daerah Non NRPTT | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 |
| JUMLAH | | 14 | 23 | 37 | 16 | 22 | 38 |

Berdasarkan latar belakang pendidikan dan gender pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai
Menurut Gender dan Latar Belakang Pendidikan

| No. | Uraian | Keadaan per 1 Januari 2022 | | | Keadaan per 31 Desember 2022 | | |
|--------|--------|----------------------------|----|--------|------------------------------|----|--------|
| | | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah |
| 1 | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | S1 | 6 | 13 | 19 | 7 | 12 | 19 |
| 4 | D IV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D III | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | D I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SLTA | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 12 |
| 8 | SLTP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 15 | 22 | 37 | 17 | 21 | 38 |

Komposisi Jumlah Pegawai tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih membutuhkan tambahan personil terutama di bidang pelayanan dan secretariat dengan basic Pendidikan S1/DIII Administrasi, S1/DIII Jaringan Komputer dan Tenaga Arsiparis. Secara detail dapat dilihat pada Peta Kebutuhan Jabatan.

2. Perlengkapan

a. Mobilitas

Sebagai sebuah dinas, maka aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto didukung oleh mobilitas berupa kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua). Untuk kendaraan roda 4 (empat) fasilitas yang ada belum cukup, karena masih ada pejabat eselon III yang belum difasilitasi kendaraan roda 4 (empat) yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Hal ini, dikarenakan kendaraan operasional roda 4 (empat) bidang ini dilelang pada tahun 2018.

Untuk pelaksanaan pelayanan keliling ke Desa/Kelurahan saat ini ditunjang dengan sebuah minibus sebagai kendaraan operasional pelayanan keliling, kendaraan untuk pelayanan keliling ini belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang untuk perekaman biometric dan pencetakan KTP el dan kendaraan ini sudah tidak layak lagi untuk di pergunakan. Bagi Pejabat Eselon IV yang berjumlah 2 (dua) orang telah difasilitasi kendaraan roda 2 (dua), begitupun untuk caraka dan sopir Kepala Dinas.

b. Peralatan Kantor

Dibandingkan dengan beban kerja, maka fasilitas peralatan kantor seperti personal komputer ,printer, dan sebagainya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto masih perlu dilaksanakan pengadaan kembali ,terutama peralatan untuk pelayanan KTP el yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil banyak yang sudah tidak layak pakai lagi.

c. Meubeler

Pada saat ini meubeler di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sudah cukup memadai, termasuk di ruangan pelayanan yang telah ditata dengan baik dan cukup nyaman bagi pengunjung dan masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

d. Sarana Informasi dan Komunikasi

Sebagai institusi pelayanan langsung masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah



membuat berbagai sarana informasi untuk masyarakat yang akan dilayani seperti Media Sosial (Facebook, Instagram, Whatsapp , TikTok, Website dan Youtube) dan Media Cetak (Leaflet, Brosur dan Baliho) yang berisi berbagai informasi persyaratan, tatacara dan jenis pelayanan serta pendaftaran secara online.

F. PERMASALAHAN UTAMA

Pada Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto menghadapi permasalahan utama sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ,terutama untuk pelayanan keliling ke Desa/Kelurahan.
3. Masih ada masyarakat yang belum menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan tepat waktu.
4. Perlunya inovasi-inovasi baik dari segi pelayanan kepada masyarakat maupun dalam penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Perjanjian kerjasama dengan beberapa organisasi perangkat daerah belum ditindaklanjuti dengan Pemanfaatan Data secara online.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto disusun dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN



- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
- C. Susunan Organisasi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Permasalahan Utama
- F. Penghargaan
- G. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 - 1. Pernyataan Visi
 - 2. Pernyataan Misi
 - 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 yang dalam penyusunannya berpedoman pada landasan rill yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto periode 2018 – 2023 memuat diantaranya Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto, Strategis, Kebijakan ,Program dan Kegiatan yang dilaksanakan guna sebagai visi yang ditetapkan.

Pada tahun 2022 seiring dengan terjadinya perubahan pada RPJMD Pemerintah Kota Sawahlunto, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Strategis Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Periode 2018-2023 dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut diatas. Secara garis besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tidak banyak mengalami perubahan, yang mengalami perubahan hanya perumusan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menyesuaikan dengan target kinerja Provinsi dan target kerja Nasional.

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi dinyatakan bahwa Visi Kota Sawahlunto adalah ***“Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”***.

Sedangkan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut ***“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”***.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas diperlukan **Misi** Pembangunan Daerah untuk periode 2018-2023 tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut :

- a. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK.
- c. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Indonesia Pintar).
- d. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.
- e. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
- f. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan.
- g. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai.

- h. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.
- i. Mewujudkan kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor.

Dari penjabaran visi dan misi diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto mengemban misi yang keempat yaitu ***“Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif”***.


Dengan tujuan Pembangunan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif dengan sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka strategi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sebagai institusi pelayanan langsung kepada masyarakat adalah :

- a. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
- b. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi.
- c. Menciptakan layanan kependudukan yang terintegrasi.

2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

Berdasarkan visi dan misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Untuk melihat hubungan antara Misi Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto periode 2018-2023 dengan Tujuan dan Sasaran di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu didukung oleh program-program, berikut tabel 2.1 program-program yang mendukung tujuan dan sasaran 1 tersebut :

TUJUAN

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

SASARAN

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

PROGRAM

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil

Program-program yang mendukung tujuan dan sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

TUJUAN

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

SASARAN

- Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan

PROGRAM

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dari dua tabel diatas maka dapat dilihat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto memiliki 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) program yang secara langsung menunjang tercapainya pelaksanaan Misi ke 4 Pemerintah Kota Sawahlunto.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto. Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022 berpedoman kepada Perubahan Atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Sasaran, indikator kinerja utama serta targetnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|--|---|---------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan | Mutu Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat | B |
| Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan skala prioritas Nasional | 100.00% |

Untuk mengetahui capaian kinerja dari indikator kinerja utama digunakan formulasi sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama dan Formulasi

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI | |
|-----|--|---|---|---------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan | Mutu Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat | Diolah dari Hasil Survey ke Masyarakat | |
| 2 | Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan skala Prioritas Nasional | $\frac{\sum \text{Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP}}{\sum \text{Wajib KTP}} \times 100$ | x Bobot |
| | | | $\frac{\sum \text{Penduduk 0-17 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\sum \text{Penduduk 0-17 Tahun}} \times 100$ | x Bobot |
| | | | $\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100$ | x Bobot |
| | | | $\frac{\sum \text{Penduduk yang meninggal dunia yang dilaporkan}}{\sum \text{Akta kematian yang diterbitkan}} \times 100$ | x Bobot |
| | | | $\frac{\sum \text{Penduduk 0-16 Tahun yang memiliki KIA}}{\sum \text{Penduduk 0-16 Tahun}} \times 100$ | x Bobot |

Berikut target indikator program sasaran 1 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

Tabel 2.5
Target Indikator Program Sasaran 1

| NO. | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
|-----|---|--|------------|--------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | persentase | 100% |
| 2 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | persentase | 100% |
| 3 | Program Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil | persentase | 97.50% |

Ketiga program pada tabel diatas dilaksanakan dalam upaya pencapaian **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang menjajdi Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1.

Berikut target Indikator Program Sasaran 2 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

Tabel 2.6
Target Indikator Program Sasaran 2

| NO. | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
|-----|---|---|------------|--------|
| 1 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Validitasi Data Kependudukan | Persentase | 100 % |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang mencakup penetapan kinerja tahun 2022 dan pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan

program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto. Pengukuran yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data ,yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator *outcome* dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022. Indikator tersebut diperoleh dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online dan hasil survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

2. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran

pencapaian sasaran. Adapaun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{100 \%}$$

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Skala ordinal | Kategori |
|----|---------------|---------------|
| 1 | ≥90 | Sangat Baik |
| 2 | 75,00 – 89,99 | Baik |
| 3 | 65,00 – 74,99 | Cukup |
| 4 | 50,00 – 64,99 | Kurang |
| 5 | 0 – 49,99 | Sangat Kurang |

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan

ketersediaan sumber daya yang dimiliki pada tahun 2022, sehingga dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan perencanaan rata-rata kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Rata-rata Capaian Kinerja | Skala Ordinal | | | | |
|----|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | 0 – 49,99 | 50,00 – 64,99 | 65,00 – 74,99 | 75,00 – 89,99 | ≥90 |
| | | | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik | Sangat Baik |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan | 85.88 | | | | √ | |
| 2 | Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan | 108.87% | | | | | √ |

Untuk realisasi capaian kinerja per sasaran dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan
 - a. Formulasi capaian indikator

Pada sasaran 1 ini formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja, adalah :

Mutu Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Mutu layanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) diperoleh melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang pada tahun 2022 dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan jumlah responden sebanyak 135 orang. Instrument penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Persyaratan Pelayana
- 2) Prosedur Pelayanan
- 3) Kesopanan dan Keramahan Petugas
- 4) Kesesuaian Produk Pelayanan
- 5) Kecepatan Waktu Pelayanan
- 6) Keadilan Mendapatkan Pelayanan
- 7) Kompetensi Petugas Pelayanan
- 8) Pelayanan Pengaduan
- 9) Kualitas Sarana dan Prasarana

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebanyak 9 (sembilan) unsur tersebut diolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022

Realisasi capaian kinerja sasaran 1 meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan yang menunjang tercapainya misi ke 4 (empat) Pemerintah Kota Sawahlunto periode 2018-2023 yaitu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif dengan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani serta mempercepat penerapan standar pelayanan.

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran 1 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

| NO | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Rata-rata pencapaian |
|----|--|--|--------|-----------|----------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan | Mutu Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (IKU) | B | B | B |

Sumber data : Diolah

c. Analisis capaian indikator

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2022 target mutu layanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah B dengan nilai kinerja pelayanan Baik dengan nilai SKM setelah dikonversi sebesar **85,88** mengalami peningkatan dari nilai SKM tahun sebelumnya yaitu **85,41**. Pada tahun 2022 realisasi capaian mutu layanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) telah mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan target akhir renstra

Tabel 3.4
Perbandingan Hasil Capaian Indikator Mutu Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Target Capaian Akhir RENSTRA

| Indikator | Satuan | Kondisi Akhir 2021 | Capaian 2022 | | | Capaian dengan akhir renstra | Kondisi akhir renstra 2023 | |
|---|--------|--------------------|--------------|------|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| | | | Target | Real | Rata-rata capaian | | | Target (%) |
| Mutu Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (IKU) | Mutu | B | B | B | B | A | A | 100 |

Sumber Data : Diolah

e. Analisis capaian indikator

Dari tabel 3.4 diatas indikator sasaran mutu layanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja dengan target akhir renstra pada tahun 2022 belum tercapai.

Dari hasil survei SKM yang dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dari bulan Agustus-September 2022 dapat dilihat hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur yang diberikan penilaian oleh masyarakat sebagai berikut :

Tabel.3.5
Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelayanan

| No | INDIKATOR | HASIL SURVEI |
|--|--------------------------------|--------------|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | 3,60 |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 3,50 |
| 3 | Kesopanan & Keramahan Petugas | 3,49 |
| 4 | Kesesuaian Produk Pelayanan | 3,47 |
| 5 | Kecepatan Waktu Pelayanan | 3,44 |
| 6 | Keadilan Mendapatkan Pelayanan | 3,41 |
| 7 | Kompetensi Petugas Pelayanan | 3,39 |
| 8 | Penanganan pengaduan | 3,33 |
| 9 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3,31 |
| Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan | | 3,44 |

Dari tabel diatas memperlihatkan unsur pelayanan dengan nilai rata-ratanya jauh dibawah **3,44** adalah Kualitas Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Kompetensi Petugas Pelayanan dan Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Unsur pelayanan tersebut perlu mendapat perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto agar dapat meningkatkan mutu dan kinerja pelayanannya petugas. Setelah dikonversikan maka nilai SKM adalah : **85,88** dengan Mutu Pelayanan B dan Kinerja Pelayanan Dengan Predikat BAIK.

$$\text{NILAI IKM} = \text{Nilai Indeks}(3,44) \times \text{Nilai Dasar}(25) = 85,88$$

Berikut tabel nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.



Tabel 3.6

Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

| NO | INDIKATOR | NILAI UNSUR PELAYANAN | NILAI INDEKS | NILAI INTERBAL KONVERSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA PELAYANAN |
|----|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | 3,60 | 0.40 | 99.9 | A | Sangat Baik |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 3,50 | 0.39 | 9.72 | B | Baik |
| 3 | Kesopanan & Keramahan Petugas | 3,49 | 0.39 | 9.68 | B | Baik |
| 4 | Kesesuaian Produk Pelayanan | 3,47 | 0.38 | 9.62 | B | Baik |
| 5 | Kecepatan Waktu Pelayanan | 3,44 | 0.38 | 9.56 | B | Baik |
| 6 | Keadilan Mendapatkan Pelayanan | 3,41 | 0.38 | 9.48 | B | Baik |
| 7 | Kompetensi Petugas Pelayanan | 3,39 | 0.38 | 9.41 | B | Baik |
| 8 | Penanganan pengaduan | 3,33 | 0.37 | 9.23 | B | Baik |
| 9 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 3,31 | 0.37 | 9.19 | B | Baik |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sebesar **85,88** dengan **Mutu Pelayanan B** dan **Kinerja Pelayanan “Baik”**.

Dari tabel diatas terlihat unsur pelayanan tertinggi yaitu **Persyaratan Pelayanan** dengan **Mutu Pelayanan A** dan **Kinerja Pelayanan “Sangat Baik”**.

Unsur pelayanan yang sangat perlu menjadi perhatian adalah **Kualitas Sarana dan Prasarana** serta **Penanganan Pengaduan** dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja pelayanan **“BAIK”** akan tetapi unsur tersebut jauh dibawah nilai rata-rata yaitu **3,44**.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Efisiensi Penggunaan SDM

Penggunaan SDM yang relative efesien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang jga membutuhkan SDM. Pada Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto memiliki 38 orang pegawai (ASN dan Non ASN) untuk pelaksanaan pelayanan keliling, pelayanan jemput bola dan perekaman biometrik ke sekolah-sekolah dan perekaman door to door dan pelayanan di Mall Pelayanan Publik mengalami kendala karena keterbatasan kuantitas SDM.



2) Efisiensi Penggunaan Keuangan

Penggunaan anggaran yang sangat efisien melalui prioritas penggunaan anggaran. Prioritas anggaran diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan prima kepada masyarakat serta pengadaan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan persyaratan pelayanan publik.

Pada Tahun 2022 penggunaan anggaran diprioritaskan kepada kegiatan pelayanan baik yang dilaksanakan di kantor setiap hari, Di Mall Pelayanan Publik, Pelayanan Keliling Ke Ds/kelurahan Se Kota Sawahlunto dan Perekaman ke Sekolah-sekolah.

g. Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

Faktor pendorong tercapainya indeks kepuasan masyarakat sebesar 85,88 antara lain :

- 1) Adanya Pelayanan lain selain di Kantor yaitu di Mall Pelayanan Publik di Muaro Kalaban
- 2) Adanya pelayanan keliling dan perekaman ke Sekolah-sekolah
- 3) Adanya ruang pelayanan yang representatif
- 4) Adanya pelayanan melalui Petugas Registrasi di Desa dan Kelurahan
- 5) Dokumen kependudukan (Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil) yang sudah selesai dapat diambil di Kantor Desa/kelurahan melalui Petugas Registrasi



- 6) Untuk masyarakat disabilitas dan lansia akan langsung didatangi ke rumahnya oleh Petugas Khusus dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

h. Program-program yang mendukung pencapaian target

Program-program yang mendukung tercapainya target adalah :

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota,
- 2) Program pendaftaran penduduk,
- 3) Program pencatatan sipil.


i. Permasalahan

- 1) Masih ada sebagian kecil masyarakat yang komplain karena belum tepat waktu penerbitan dokumen kependudukan.
- 2) Masih ada petugas yang belum secara detail menjelaskan prosedur dan persyaratan pembuatan dokumen kependudukan.
- 3) Layanan secara online belum familiar digunakan oleh masyarakat.
- 4) Sarana dan prasarana untuk kenyamanan masyarakat belum memadai seperti WC untuk masyarakat belum tersedia, dan lapangan parkir yang sempit.

j. Strategi pemecahan masalah/rencana awal

Terkait dengan capaian nilai indikator indeks kepuasan masyarakat yang telah dikonversi baru mencapai 85,88 dan selanjutnya capaian kinerja ini juga harus ditingkatkan setiap

Grafik 3.5
Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto
Tahun 2020, 2021 dan 2022



Dari grafik diatas dapat dilihat progres capaian indikator kinerja Wajib KTP yang memiliki kTP, Penduduk 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran , semua penduduk yang memiliki akta kelahiran , penerbitan akta kematian dan penduduk usia 0-17 tahun kuarng satu hari yang memiliki KIA mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk capaian indikator kinerja KIA, akta kelahiran penduduk 0-17 tahun , akta kelahiran semua penduduk mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sementara itu, untuk capaian indikator kinerja wajib KTP yang memiliki KTP mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

- f. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya dan Target Akhir Renstra

Capaian indikator sasaran 2 pada tahun 2022 sebesar 108.87% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 102,02 %. Jika dibandingkan dengan tahun

2020 tercapai 113,61% mengalami penurunan. Untuk capaian target sasaran 2 dengan target capaian akhir renstra tahun 2023 tercapai sebesar 93.39% dari taget 100% yang ditetapkan.

Berikut tabel capaian kinerja indikator sasaran 2 :

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Tahun 2022
dengan Tahun 2021 dan Target Capaian Akhir Renstra Tahun
2023


| Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Akhir 2021 | Capaian 2022 | | | % dengan Akhir Renstra | Kondisi Akhir Renstra 2023 | |
|---|------------|--------------------|--------------|--------|-------|------------------------|----------------------------|-----|
| | | | Target (%) | Real | % | | Target | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan skala prioritas Nasional (IKU) | Persentase | 102.02 | 76.66 | 108.87 | 10112 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Data diolah

g. **Analisis Capaian Indikator**

Pada tabel 3.11 capaian kinerja sasaran 2 Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan skala prioritas nasional pada tahun 2022 dengan akhir renstra 2023 tercapai sebesar 108.87%. Berikut grafik persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan skala prioritas nasional pada tahun 2022 dengan akhir renstra 2023.

Grafik 3.6
Realisasi capaian persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan skala prioritas nasional dengan target akhir renstra 2023



h. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator

Tercapainya target pada tahun 2022, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini, antara lain :

- 1) Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah maupun dari Pusat dalam bentuk Sisa DAK Non Fisik Tahun 2021.
- 2) Adanya sosialisasi tentang kebijakan administrasi kependudukan dan sidang istbat yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kota Sawahlunto yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan.
- 3) Adanya pelayanan *online* melalui website maupun whatsapp.
- 4) Adanya pelayanan paket tuntas (KK, akta kelahiran dan KIA)
- 5) Adanya pelayanan *door to door* bagi lansia dan disabilitas.
- 6) Adanya Pelayanan Keliling ke Desa/kelurahan



7) Adanya pelayanan melalui petugas registrasi Desa/Kelurahan.

8) Adanya Perekaman ke Sekolah-sekolah bagi Pemula

i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Efisiensi Penggunaan SDM

Penggunaan SDM yang relatif efisien dengan tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini, disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan SDM. Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto memiliki 38 orang pegawai, untuk pelaksanaan pelayanan keliling dan perekaman biomterik ke Desa/Kelurahan mengalami kendala karena keterbatasan kuantitas SDM, sehingga pelayanan juga dilakukan oleh Petugas Registrasi yang ada di Desa dan Kelurahan.

2) Efisiensi Penggunaan Keuangan

Penggunaan anggaran yang sangat efisien melalui prioritas penggunaan anggaran. Prioritas anggaran diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan prima kepada masyarakat serta pengadaan sarana prasarana pelayanan sesuai dengan persyaratan pelayanan publik.

j. Program yang Mendukung Pencapaian Target

Program-program yang mendukung tercapainya target adalah Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.



k. Permasalahan

- 1) Masih ada sebagian masyarakat yang belum merasakan butuh dokumen kependudukan.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto belum memiliki Mobil Pelayanan Keliling, sehingga pelayanan keliling di Desa/Kelurahan belum bisa cetak ditempat.
- 3) Secara kuantitas jumlah SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto masing sangat terbatas.
- 4) Dokumen pendukung yang dimiliki oleh masyarakat masih ada yang belum konsisten dengan data dukungnya, sehingga menyulitkan untuk kecepatan penerbitan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- 5) Sebagian masyarakat belum familiar menggunakan layanan secara *online*.

l. Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Terkait dengan capaian indikator terwujudnya tertib administrasi kependudukan maka strategi yang akan dilakukan di tahun 2022, antara lain :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan administrasi kependudukan melalui *door to door*, iklan radio, penyebaran pamflet dan sosialisasi di Desa/Kelurahan dengan mengoptimalkan fungsi petugas registrasi yang ada di Desa/Kelurahan.
- 2) Mengoptimalkan pelayanan *online* melalui whatsapp maupun website rancakdigital.

- 3) Melakukan pelayanan *door to door* perekaman ke sekolah-sekolah.
- 4) Mengoptimalkan SDM yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi serta kemampuan yang dimiliki oleh petugas, jika memungkinkan mengusulkan penambahan staf kepada Walikota Sawahlunto melalui BKPSDM Kota Sawahlunto.
- 5) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan di lapangan agar dokumen kependudukan serta perekaman dan cetak KTP el serta KIA bisa langsung dilokasi pelayanan keliling.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto pada tahun 2022 terdiri dari 22 sub kegiatan dengan 4 program dengan jumlah Anggaran Perubahan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. 3.890.383.261 (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 3.818.452.626 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 71.930.625 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Capaian realisasi belanja tahun 2022 sebesar 92,72% dari total anggaran belanja tahun 2022. Untuk capaian realisasi belanja operasi tahun 2022 sebesar 92,66% dan belanja modal sebesar 95,75%.

Realisasi anggaran dan program belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | % |
|--------|---|---------------|---------------|--------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 3.496.011.836 | 3.253.829.111 | 93.07% |
| 2 | Program Pendaftaran Penduduk | 316.971.550 | 286.766.492 | 90.47% |
| 3 | Program Pencatatan Sipil | 19.770.750 | 16.122.550 | 81.55% |
| 4 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 32.993.125 | 32.823.600 | 99.49% |
| JUMLAH | | 3.890.383.261 | 3.607.176.703 | 92.72% |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pencapaian realisasi keuangan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebesar Rp. 3.607.176.703 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah) atau 92.72% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 3.890.383.261 (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Jika dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut :



SASARAN 1

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dengan target anggaran sebesar Rp. 3.496.011.836,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.253.829.111,- dengan persentase 93.07%

SASARAN 2

- Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan target anggaran sebesar Rp. 369.735.425,- dan terealisasi sebesar Rp. 335.712.642,- dengan persentase sebesar 90.80%

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah melaksanakan 22 sub kegiatan dalam 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
2. Hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut :
 - a. Pada indikator sasaran strategis 1 terlaksana dengan predikat ***baik***.
 - b. Pada indikator sasaran strategis 2 terlaksana dengan predikat ***sangat baik***.
3. Tercapainya indikator sasaran strategis “***BAIK***” dan “***SANGAT BAIK***” pada ke 2 (dua) indikator sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis 2018-2023 adalah berkat kerjasama dan peran aktif dari semua aparatur serta pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang semakin meningkat melalui kegiatan perekaman keliling ke Desa/Kelurahan, pelayanan melalui petugas registrasi di Desa/Kelurahan, sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan serta pelayanan melalui *online* dan yang terbaru adalah layanan di Mall Pelayanan Publik.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto pada masa yang akan datang walaupun ke 2 (dua) indikator sasaran



mempunyai nilai **“baik”** masih diperlukan strategi agar predikat tersebut dapat dipertahankan ,antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan lintas sektor
2. Optimalisasi kegiatan pelayanan keliling dan layanan jemput bola bersinergi dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta petugas registrasi Desa/Kelurahan.
3. Membuat inovasi-inovasi yang langsung berkaitan dengan pelayanan di masyarakat serta inovasi yang melibatkan lintas sektor

Sehingga target tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tercapai dengan nilai **“Sangat Baik”**. Tidak terserapnya anggaran yang sebesar Rp. 283.206.558,- atau sebesar **7.28 %** tersebut merupakan hasil efesiensi anggaran mengingat seluruh kinerja *impact* dan *outcome* telah tercapai dan hampir seluruh kinerja output telah tercapai.

Oleh karena itu, untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan SDM yang berkualitas, kendaraan operasional dan peralatan perekaman yang memadai agar dapat memfasilitasi semua keperluan bagi kegiatan pelayanan keliling serta mempersingkat waktu pelayann dalam penerbitan dokumen yang pada akhirnya memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.